



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6535 KEUANGAN. Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN
PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan landasan hukum dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan dimaksud, salah satunya melalui penguatan kewenangan LPS.

Penguatan kewenangan LPS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan Bank Gagal dan penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*).

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank. Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dimaksud dilakukan antara lain melalui pertukaran data dan/atau informasi terkini dari OJK kepada

LPS dan/atau melakukan pemeriksaan bersama OJK dan LPS terhadap Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dimaksud. Persiapan penanganan dimaksud dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif, sedangkan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

Disamping itu, persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mencegah terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (*forward looking*) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Selain itu, dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka penanganan Bank Gagal, LPS diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, yaitu melakukan Repo kepada BI, menjual SBN yang dimiliki LPS kepada BI, menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, dan/atau mengajukan pinjaman kepada Pemerintah. Kewenangan dimaksud dilakukan oleh LPS dalam hal terjadi ancaman krisis yang membahayakan perekonomian nasional dan berlaku untuk penanganan seluruh Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK, LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan masing-masing Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang mengenai LPS, salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kewenangan LPS diperluas dari yang sebelumnya hanya melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS dan/atau peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, menjadi juga harus melaksanakan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS juga diberikan peranan untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan (*early involvement*) untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank, sehingga peranan LPS tersebut bersifat *forward looking*.

Hal tersebut sebagai bentuk sinergi otoritas sektor keuangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, adalah mendukung kebijakan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank.

Dengan mendasarkan pada berbagai Undang-Undang tersebut di atas, LPS melaksanakan kewenangan:

- a. persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan Bank, termasuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank;
- b. tindakan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan Bank Gagal; dan

- c. penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) sebagai pertimbangan untuk memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan/atau informasi pendukung mencakup paling sedikit mengenai alasan penetapan Bank menjadi bank dalam pengawasan intensif disertai dengan data dan/atau informasi rasio keuangan yang mencakup aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan tingkat kesehatan atau peringkat komposit.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan terkait pemeriksaan bersama tetap memperhatikan kewenangan pengaturan dan kebijakan OJK.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank sebagai Bank dalam pengawasan khusus” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan bersama pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus” adalah kegiatan pemeriksaan bersama untuk melakukan pengkinian data dan/atau informasi atau pemeriksaan bersama yang tidak dapat diselesaikan atau dilakukan pada saat status Bank dalam pengawasan intensif.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengurus Bank secara tidak wajar (*fraud*).

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Penyerahan pernyataan RUPS merupakan salah satu persyaratan agar Bank dapat diselamatkan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPS.

Pasal 10

Kondisi tertentu yang menyebabkan pemeriksaan bersama tidak dapat dilaksanakan antara lain:

- a. perubahan status Bank sebagai Bank dalam pengawasan intensif menjadi Bank dalam pengawasan khusus dengan sangat cepat dan berpotensi ditetapkan sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan oleh OJK;
- b. penarikan dana pada perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan; dan/atau
- c. kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Data dan/atau informasi yang diperoleh dari OJK selanjutnya digunakan oleh LPS untuk melakukan analisis sebagai dasar memilih cara penanganan yang akan dilakukan apabila Bank ditetapkan sebagai Bank Gagal.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksanaan penempatan dana LPS merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Ayat (2)

Huruf a

Penempatan dana oleh LPS pada Bank yang sehat dan likuid dalam bentuk giro operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kekayaan LPS yang dijadikan dasar perhitungan yaitu total kekayaan LPS per 31 Desember 2019.

Huruf b

Kekayaan LPS yang dijadikan dasar perhitungan yaitu total kekayaan LPS per 31 Desember 2019.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali Bank tidak dapat membantu Bank” adalah apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan perintah tertulis dari OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menambah modal dan/atau pinjaman subordinasi, tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank.

Dengan demikian, “pemberitahuan secara tertulis” dari OJK kepada LPS dilakukan setelah periode “perintah tertulis” dari OJK sebagai otoritas pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Kemampuan Bank untuk membayar kembali tidak hanya diukur berdasarkan proyeksi *cashflow*, tetapi juga dari nilai aset yang dijaminan oleh Bank dan atau Pemegang saham pengendali.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penjaminan oleh pemegang saham Bank diikat dalam perjanjian antara LPS dan pemegang saham pengendali yang disertai dengan pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham dan/atau aset lain pemegang saham pengendali kepada LPS. Nilai saham dan/atau aset lain dihitung LPS sebelum LPS mencairkan besaran penempatan dana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asesmen mengenai kondisi sistem keuangan” mencakup antara lain *contagion effect* di pasar uang antar bank dari permasalahan Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank ditetapkan sebagai Bank tidak dapat disehatkan oleh OJK” dalam ketentuan Pasal ini adalah Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai LPS.

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi terkini” adalah data dan/atau informasi pada posisi 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penetapan Bank tidak dapat disehatkan oleh OJK bagi bank umum, serta data dan/atau informasi yang terkini yang tersedia di OJK sebelum penetapan Bank ditetapkan sebagai Bank tidak dapat disehatkan oleh OJK bagi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Data dan/atau informasi terkini termasuk telah melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini juga dapat dilakukan oleh LPS dalam hal LPS telah mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Repo berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. jangka waktu Repo paling lama 12 (dua belas) bulan;
- b. harga penjualan dan pembelian kembali mengikuti ketentuan BI;
- c. tingkat suku bunga (*Repo rate*) mengikuti hasil lelang *term* Repo yang diselenggarakan BI;
- d. menggunakan prinsip *sell and buy back* yaitu terdapat perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*); dan
- e. hak atas kupon SBN selama periode Repo menjadi milik LPS.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” adalah orang/perseorangan dan badan hukum.

Yang dimaksud dengan “pasar internasional” adalah pasar di mana surat utang LPS diterbitkan dan diperdagangkan di luar yurisdiksi pasar modal Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat berharga lainnya” adalah surat utang yang jatuh tempo di bawah 12 (dua belas) bulan, antara lain *medium term note* atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pinjaman kepada pihak lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tidak adanya konflik kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LPS; dan
- b. tidak menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada LPS.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang/perseorangan dan badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Upaya yang telah dilakukan oleh LPS termasuk juga apabila menurut pertimbangan LPS tidak dapat menerbitkan surat utang dan/atau memperoleh pinjaman dari pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penanganan Bank Gagal termasuk Bank Sistemik dan/atau Bank Selain Bank Sistemik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam menentukan jaminan pengembalian pinjaman oleh LPS dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan likuiditas LPS.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan dana pada Bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan Bank dan mencegah ancaman terhadap perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34

Cukup jelas.